



**URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL KEWILAYAHAN
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**

Oleh

**T. Fahrul Gafar¹⁾, Santi Octavia²⁾, M. Fajar Anugerah³⁾, Zamhasari⁴⁾, Mendra Wijaya⁵⁾
Suryaningsih⁶⁾**

¹Universitas Abdurrah, Pekanbaru

²STIE Bisnis Indonesia, Jakarta

^{3,4}Universitas Abdurrah, Pekanbaru

⁵Universitas Islam Riau, Pekanbaru

⁶STISIP Imam Bonjol, Padang

e-mail: ¹gaffar@univrab.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tata Kelola Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan dari perspektif regulasi serta urgensi terhadap pentingnya pengintegrasian Jabatan Fungsional tersebut dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Perlunya penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintahan. Disisi lain, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan bukan saja sebagai pengampu terhadap beberapa kewenangan Kabupaten/Kota; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di tingkat desa; namun juga besarnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik, sehingga Pemerintah Kecamatan harus siap dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualifikasi, ahli dan terampil yang dapat dipenuhi melalui pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan regulasi yang ada serta tinjauan dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar secara akademis dan praktis, maka perlu dan penting untuk membentuk Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) sebagai hasil dari pengintegrasian Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan, sehingga Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) tidak hanya bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan wilayah, namun juga sebagai pendukung optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.

Kata Kunci: Jabatan Fungsional Kewilayahan, Sistem Pemerintahan, Indonesia

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menjelaskan makna Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya [1].

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia

dibagi atas Daerah Provinsi yang kemudian Provinsi tersebut dibagi atas Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan otonomi luas (kecuali urusan absolut), saat ini Indonesia telah memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota [2]. Dengan demikian secara kewilayahan Indonesia memiliki 548 Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP) Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun berdasarkan pemerintahan daerahnya, Indonesia hanya memiliki 542 (kecuali Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 5 Kota



administrasi dan 1 Kabupaten administrasi) Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut sebagai daerah adalah daerah otonom yang berdasarkan otonomi daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, pada pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten dan Kota di Indonesia kembali dibagi atas Kecamatan yang kemudian Kecamatan tersebut dibagi atas Kelurahan dan Desa. Oleh karenanya maka Indonesia memiliki 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota. Secara kewilayahan, Indonesia memiliki 7.230 Kecamatan, 8.488 Kelurahan dan 74.953 Desa Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP). Secara kewilayahan Indonesia memiliki 90.671 Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP) Kecamatan, Kelurahan dan Desa, yang keseluruhannya bukanlah daerah otonom sehingga tidak memiliki pemerintahan daerah [3].

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen BAK) berdasarkan pasal 12 dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan [4]. Dalam rangka menjalankan Arahan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2019 – 2024, terkait Penyederhanaan Birokrasi adalah merupakan bagian dari program prioritas kerja Presiden di bidang reformasi birokrasi untuk mewujudkan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024.

Perlunya penyederhanaan birokrasi dapat dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan instansi pemerintah.

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PermenPAN-RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi tentu saja memiliki konsekuensi signifikan terhadap pegawai ASN khususnya tindak lanjut pengintegrasian Jabatan Fungsional dengan melakukan simplifikasi pada ruang lingkup tugas jabatan dan penyesuaian uraian tugas Jabatan Fungsional [5]. Percepatan Pembentukan Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) melalui penyederhanaan Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan memberikan urgensi efek perubahan yang sistemik dalam berbagai aspek birokrasi. *Pertama*, aspek kelembagaan, penyederhanaan birokrasi ini menuntut adanya *updating* terhadap struktur birokrasi yang lebih ramping (*agile*), *kedua*, juga berdampak pada perpindahan jabatan terutama dari jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang tentu saja berimplikasi pada terjadinya proses konversi kompetensi.

Mempertimbangkan strategisnya tugas fungsi dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang juga memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi berbagai komponen lainnya dalam Kementerian Dalam Negeri, juga Kementerian/Lembaga yang membina urusan teknis lainnya, yang sejalan dengan kebijakan penataan Wilayah



Administrasi Pemerintahan serta rencana pengembangan wilayah fungsional di daerah, serta amanat Presiden Republik Indonesia mengenai penyederhanaan birokrasi, maka dipandang perlu dan urgen untuk membentuk suatu Jabatan Fungsional tertentu yang memiliki tugas dan fungsi dalam mendukung dan memperkuat hubungan pusat dan daerah dengan memperkuat penyelenggaraan wilayah secara administratif dan fungsional, dengan cakupan tugas yang terpadu, saling terkait, yang merepresentasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah secara terpadu dengan komponen lainnya [6].

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tata kelola Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan dari perspektif regulasi yang sudah ada untuk diintegrasikan menjadi Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) serta urgensi pembentukan Jabatan Fungsional tersebut dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis. Tujuannya adalah agar tergambar dan terpetakan konsisi dan permasalahan dengan jelas guna memperkuat dasar secara akademis dan praktis terhadap perlu dan pentingnya pembentukan Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK), dimulai dari perumusan uraian butir-butir tugas dan fungsi pejabat fungsional, tata cara penyusunan formasi jabatan fungsional yang akuntabel dan tata cara pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional.

LANDASAN TEORI

1. Kewilayahan

Banyak sekali pengertian tentang “*territorial*” atau “*territoriality*” namun untuk mempermudah memahami pengertian dari “*territorial*” atau “*territoriality*” hendaknya tidak lepas dari pengertian politik, hukum dan Negara. Dilansir dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (2009) karya Ernan Rustiadi, definisi wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas

tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas. Sehingga keseragaman tersebut dapat membedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya [7].

Territorial atau *territoriality* menurut Paul All`es (Elden, 2010) adalah sebagai berikut: “*Territory always seems linked to possible definitions of the state; it gives it a physical basis which seems to render it inevitable and eternal*”. All`es menyebutkan bahwa, wilayah tampaknya selalu terkait dengan kemungkinan definisi Negara; itu memberinya dasar fisik yang tampaknya menjadikannya tak terelakkan dan abadi. Senada dengan hal tersebut Gottmann (Elden, 2010) menyatakan bahwa: “*One cannot conceive a State, a political institution, without its spatial definition, its territory.*” Ia menyatakan bahwa Seseorang tidak dapat membayangkan sebuah Negara, sebuah institusi politik, tanpa definisi spasialnya, wilayahnya.

Wilayah menjadi unsur yang penting dalam terbentuknya sebuah Negara selain penduduk, pemerintahan dan pengakuan dari Negara lain. Sehingga unsur kewilayahan perlu dikelola dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, NKRI mendefinisikan wilayah sebagaimana tertuang dalam aturan dasar Negara tahun 1945 (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang kemudian didefinisikan secara lebih lanjut pada pasal 1 angka 17 dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu: “Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional” [8].

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara didalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, didefinisikan sebagai salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan



kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya dimana NKRI tersebut dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota [9]. Lebih lanjut dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, konsep wilayah Negara dari pengaturan wilayah administrasi pemerintahan sehingga Indonesia terbagi atas Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

Pemahaman konsep kewilayahan jika dipandang dari teori-teori wilayah, konsep regionalisasi memperlihatkan pembagian wilayah menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Sehingga membentuk wilayah sebagai sebuah sistem yang menjadi kerangka dalam menghasilkan kebijakan pengembangan wilayah, penentuan batas, dan analisis potensi wilayah oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah [10]. Secara keilmuan, kewilayahan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari wilayah sebagai sebuah sistem yang menyangkut hubungan interaksi dan interdependensi antara subsistem utama *ecosystem* dengan subsistem utama dari *social system* serta kaitannya dengan wilayah-wilayah lainnya dalam membentuk suatu kesatuan wilayah guna pengembangan, termasuk penjagaan kelestarian wilayah tersebut [11].

Aspek wilayah secara administratif terkait dengan batas-batas geografis yang digunakan dan dijadikan landasan guna mendukung pelaksanaan kerja perangkat pemerintah antar tingkat pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di daerah. Adapun Aspek wilayah secara fungsional terkait dengan pengembangan perencanaan alokasi dan pemanfaatan potensi wilayah dalam meningkat daya saing maupun yang diwujudkan dalam bentuk optimalisasi sumber daya wilayah

sebagai modal meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah tersebut. Lebih jauh berdasarkan pendekatan fungsional dikenal adanya wilayah perKotaan, dan berdasarkan pendekatan *living law*, maka dikenal adanya wilayah adat sebagai akibat dari diakuinya keberadaan masyarakat adat, hak-hak tradisionalnya dan pengakuan hak ulayatnya [12].

2. Pemerintahan Daerah

Bentuk Pemerintah Daerah di Indonesia relatif seragam dan cenderung seragam sepanjang pertumbuhannya. Perubahan bentuk Pemerintah Daerah terjadi karena fase pemerintahan daerahnya yang diatur berdasarkan kebijakan mengenai pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini, terdapat keseragaman bentuk pemerintahan daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perbedaan yang relatif sedikit hanya tampak pada daerah yang memiliki keistimewaan atau otonomi khusus, seperti Aceh, Papua, Papua Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai konsekuensi diterapkannya desentralisasi, maka di daerah dibentuk Lembaga atau organisasi pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah di daerah. Peranan Lembaga atau organisasi pemerintah ini demikian penting karena melalui lembaga itu pemerintah dapat menjalankan peranannya dalam proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Mengacu pada pendapat Mintzberg (1979), maka pengelompokan organisasi pemerintahan daerah dapat dibagi dalam lima elemen yaitu: *strategic apex*, *middle line*, *operating core*, *techno-structure*, dan *supporting staff*. Kepala Daerah merupakan *strategic apex* dan Sekretaris Daerah sebagai *middle line*. Sementara itu, dinas adalah pelaksana fungsi inti (*operating core*) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; badan dan inspektorat sebagai fungsi penunjang (*technostructure*); sekretariat daerah



dan sekretariat DPRD merupakan staf pendukung (*supporting staff*) [13].

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bila mengacu pada pendapat Mintzberg tersebut, maka Kecamatan dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu sebagai pelaksana (*operating core*) karena melaksanakan pelayanan tertentu, namun dapat pula dikategorikan sebagai penunjang (*techno-structure*), karena membantu kepala daerah dalam fungsi koordinasi kewilayahan [14]. Pembahasan mengenai Kecamatan ini penting dalam konteks pemerintahan daerah, karena secara teoritik, di beberapa Negara, dikenal konsep *sub-district* yaitu pembagian dari Kabupaten atau di Indonesia dikenal dengan Kecamatan. Kecamatan ini kemudian dibagi lagi menjadi Desa administratif dan kelurahan.

Kedudukan Kecamatan sendiri mengalami pasang surut seiring perubahan kebijakan pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pemerintahan daerah. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Kecamatan memiliki kedudukan dominan sebagai penguasa tunggal di wilayah Kecamatan.

Tetapi pada awal Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kedudukan Kecamatan dapat dikatakan berada pada titik nadir, karena kewenangan Camat sangat tergantung pada kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota sebagai atasan Camat. Hal ini kemudian dikoreksi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa selain memperoleh pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah, Camat juga menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan kembali kedudukan dan peran Kecamatan dengan menyatakan bahwa Kecamatan sebagai bagian wilayah dan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat [15].

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama jalannya suatu organisasi. Sumber daya ini dapat dilatih, dikembangkan, dijaga untuk masa depan organisasi bahkan dapat menjadi penentu kelangsungan organisasi tersebut. Tanpa sumber daya manusia semua kegiatan atau rencana yang telah disiapkan oleh organisasi tidak akan bisa berjalan. Katakanlah rencana yang akan dijalankan adalah melakukan pelayanan berbasis online, memang pada realisasi pelayanannya tidak ada pegawai yang berinteraksi secara langsung dengan customer, namun dibalik pelayanan online tersebut ada programmer atau petugas khusus yang bertanggungjawab atas kelancaran pelayanan [16].

Secara umum kita mengenal sumber daya manusia sebagai penggerak setiap kegiatan organisasi, namun para ahli memiliki berbagai pendapat tentang sumber daya manusia. Dikutip dari Gaol (2014:14), Straub dan Attner menyatakan "*People are the most important resource of an organization. They supply the talent, skills, knowledge, and experience to achieve the organization's objective*" yang artinya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi.

Manusia memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kemudian ada Schermerhorn (1996) yang mengemukakan bahwa "*Human resource are the people, individuals, and groups that help organizations produce goods or services*" yang artinya sumber daya manusia adalah orang-orang, individu-individu, dan juga kelompok-kelompok yang membantu organisasi



menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa [17].

Proses organisasi dalam menentukan strategi, arah, dan keputusan tentang bagaimana sumberdaya organisasi itu akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan jangka panjang disebut perencanaan strategis. Dengan penyusunan perencanaan strategis ini membuat organisasi menjadi lebih terencana dan sistematis dalam mencapai tujuannya. Perencanaan strategis ini juga dibuat untuk menyeimbangkan antara aspek internal organisasi yaitu kekuatan dan kelemahan dengan aspek eksternal organisasi yaitu ancaman dan kesempatan serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia akan sangat berperan jika terdapat perubahan lingkungan organisasi yang rumit dan jauh berbeda dari sebelumnya. Perubahan lingkungan ini meliputi keragaman angkatan kerja, perubahan peraturan pemerintah, perubahan struktur organisasi, perubahan teknologi, dan perubahan pendekatan manajemen [18].

Penataan organisasi dibutuhkan untuk merubah proses dan kendali internalnya dari suatu hirarki vertikal fungsional yang tradisional, menjadi struktur pipih yang horizontal serta lintas fungsional dengan berlandaskan kerjasama tim yang berfokus pada proses sehingga dapat membuat organisasi menjadi lebih nyaman [19].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian [20]. Metode Kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian ini dalam menganalisa urgensi pembentukan Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi menurut Arikunto adalah metode pengumpulan

data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya [21]. Wawancara yang dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab kepada narasumber terhadap suatu permasalahan tertentu. Metode ini digunakan dengan tujuan menghindari pemaknaan yang salah terhadap masalah yang sedang dikaji. Wawancara dilakukan dalam bentuk Diskusi Terbatas dan Koordinasi Eksternal dengan Lembaga/instansi lain yang terkait.

Penekanan pada diskusi terbatas dan koordinasi eksternal karena cara ini dipandang lebih mampu untuk mengetahui dan memahami konteks permasalahan yang sedang terjadi. Penggunaan Diskusi terbatas dan koordinasi eksternal pada penyusunan kajian ini secara spesifik bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang tata kelola Jabatan Fungsional di Direktorat Jenderal Bina Admtnistrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya, birokrasi kita lebih mirip dengan model "*Machine Bureaucracy*" yang lebih menekankan pada pembedaan unit-unit kerja dan sangat terobsesi dengan kontrol atau pengendalian dan pengawasan. Birokrasi ini bersandar pada kewenangan formal dari posisi struktural (*the power of office*). Untuk mengubah stigma terhadap birokrasi kita yang dianggap tidak kapabel, maka perlu adanya suatu model birokrasi yang lebih baik contohnya *The Professional Bureaucracy* yang lebih menekankan mekanisme koordinasi melalui standarisasi keterampilan serta melalui pelatihan dan indoktrinasi [22].

Birokrasi yang seperti ini relevan dengan birokrasi kita yang saat ini mulai menerapkan Jabatan Fungsional yang mengutamakan profesionalisme. Model birokrasi tersebut berbeda dengan *machine bureaucracy* karena lebih menekankan kewenangan yang bersumber pada profesionalisme (*the power of*



expertise). *The Professional Bureaucracy* (Grand Design Jabatan Fungsional, 2018), dianggap sebagai model yang paling mendekati format ideal untuk mendukung birokrasi di Indonesia karena model struktur ini bertumpu pada *operating core* yang didominasi oleh para profesional (dalam hal ini para Jabatan Fungsional) yang saat bekerja menggunakan kemampuan/kompetensi yang tinggi untuk memecahkan masalah dalam waktu singkat.

Jabatan Fungsional (Jabfung) itu sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu terkait Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional adalah “Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.” Berkenaan dengan definisi tersebut, maka secara eksplisit dapat diketahui bahwa Jabatan Fungsional memiliki karakteristik yaitu ahli dan terampil. Definisi tersebut menyatakan bahwa Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan atas sumber daya manusia yang harus memiliki keahlian (menguasai metode keilmuan dan praktik tertentu) serta ketrampilan (kemampuan mengoperasionalkan metode tertentu) yang bersifat khusus atau spesifik.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, dibutuhkan adanya Pegawai Negeri Sipil dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja [23].

Melihat beberapa stigma yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa birokrasi dianggap tidak efektif dan efisien, prosedurnya berbelit-belit dan lamban, serta ASN dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dilakukanlah penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan yang diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta PermenPAN-RB Nomor 7 tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi. Struktur organisasi pemerintahan sebaiknya memiliki karakteristik: berisi instansi-instansi yang dibuat seramping mungkin, instansi-instansi yang dibuat menjadi semi otonom dan instansi-instansi yang ukuran organisasinya dikurangi atau dipangkas. Hal tersebut sejalan dengan konsep penyederhanaan birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah.

Jabatan Fungsional keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya: Mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan/atau penunjang profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III (D-3); Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional dari suatu bidang profesi; Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengadaan jabfung dilakukan untuk mengisi kebutuhan:

1. Jabfung ahli pertama dan jabfung ahli muda (keahlian) dan



2. Jabfung pemula dan terampil (jabfung keterampilan)

secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabfung. Lebih lanjut diatur, bahwa pengangkatan PNS ke dalam jabfung dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Oleh karena itu perlu untuk meninjau kembali berbagai regulasi yang terkait.

1. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait Jabatan Fungsional Kewilayahan

a. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi Yang Berciri Pulau

Aspek wilayah administratif di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Daerah Provinsi di laut dan daerah Provinsi yang berciri kepulauan, dimana laut sebagai wilayah perairan yang tertuang pada BAB V pasal 27, bahwa pengaturan kewenangan daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi, eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara, termasuk didalamnya menetapkan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Kebijakan DAU dan DAK tersebut Daerah Provinsi yang berciri kepulauan berpengaruh dalam menyusun strategi percepatan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya

alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

b. Pemekaran Daerah dan Pembentukan Daerah

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), baik Daerah Otonom Provinsi, Kabupaten/Kota, terkait erat dengan aspek kewilayahan salah satunya penegasan batasnya. Dalam Undang-Undang mengenai pembentukan DOB, terutama DOB yang terbentuk sejak era otonomi daerah, pada batang tubuh Undang-Undang selalu terdapat mandat kepada Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan batas secara pasti di lapangan, baik daerah tersebut merupakan daerah Provinsi, Kabupaten, maupun Kota, dan berbatasan dengan daerah lain di darat maupun di perairan laut. Ketentuan penetapan batas pada Undang-Undang mengenai pembentukan DOB tersebut sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 401. Dengan demikian, sangat jelas bahwa kewenangan penetapan batas menjadi tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), demikian pula dengan kegiatan penegasan batas daerah sebagai bagian dari pelaksanaannya.

Hal ini menunjukkan bahwa dari fase awal pembentukan suatu DOB, kegiatan penegasan batas daerah memiliki posisi vital untuk mengawal keberlangsungan suatu daerah otonom. Mandat kepada Mendagri untuk menegaskan batas secara pasti yang terejawantahkan dalam tugas fungsi pada lingkup Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan tugas dan fungsi pokok yang perlu dilaksanakan secara optimal dan profesional sehingga hasilnya bisa membawa manfaat yang nyata. Adapun dalam pembentukan daerah persiapan, harus memiliki



cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta parameter lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan penyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional memerlukan adanya perubahan batas wilayah daerah dan pemindahan Ibu Kota. Terkait pembentukan dan penyesuaian daerah tersebut, dituangkan dalam Desain Besar Penataan Daerah (Disertada).

Proses pembentukan daerah didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan atas pemekaran daerah dan penggabungan daerah dimana masing masing tahapan pada pemekaran daerah dan penggabungan daerah tersebut membutuhkan dukungan pemenuhan terhadap persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah.

Adapun Persyaratan dasar kewilayahan tersebut terkait dengan beberapa aspek seperti luas wilayah, penduduk, cakupan wilayah dan batas wilayah.

c. Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 adalah regulasi yang mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan. Tugas Pamong Kewilayahan terkait erat dengan regulasi ini karena Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari wilayah administrasi di tingkat Kabupaten dan Kota memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan mekanisme dan pengaturan yang baik pada wujud organisasinya, sehingga tercipta pembinaan yang tepat sasaran bagi berjalannya roda pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Selain aspek substansial tersebut, pada kegiatan penataan Kecamatan dan Kelurahan juga terdapat kegiatan lain terkait batas daerah, yakni bahwa dalam salah satu syarat teknis pembentukan Kecamatan maupun Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2018, bahwa salah satu syarat teknis lain adalah kejelasan batas wilayah Kecamatan maupun Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, kejelasan batas wilayah yang dimaksud adalah cakupan lokasi Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah yang berbatasan dengan Kecamatan atau Kelurahan lain dalam Kabupaten/Kota yang sama, atau berbatasan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi lain.

Dalam hal berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota/Provinsi lain, maka harus diidentifikasi kesesuaiannya dengan batas daerah lain tersebut sesuai dengan perkembangan penegasan batas terkait. Regulasi ini meringkaskan kegiatan Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan yang terkait dengan penataan Kecamatan dan Kelurahan.

Pembentukan Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) yang diproyeksikan sebagai hasil dari integrasi Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan, menggabungkan konsep *downsizing* dan *rightsizing*, dimana dengan pembentukan Jabatan Fungsional ini akan memangkas posisi manajerial pada struktur organisasi Bidang Administrasi Kewilayahan dan Kecamatan serta melakukan penempatan baru bagi personil pada Jabatan Fungsional untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, maka diperlukan juga mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.

Sebagaimana dalam Pasal 2 PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja



Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dikatakan bahwa penyederhanaan birokrasi ini dilaksanakan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Kemudian, penyederhanaan birokrasi juga dilaksanakan pada instansi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 atau peraturan Perundang-undangan lainnya.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan salah satu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pasal Pasal 25 A Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas batas dan hak-haknya ditetapkan melalui Undang-Undang.

Dengan landasan tersebut, NKRI secara kewilayahan diatur didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara yang mengatur tentang pengelolaan wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Lebih lanjut pengaturan wilayah Negara bertujuan untuk menjamin keutuhan wilayah Negara, kedaulatan Negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan yang sejalan dengan tujuan upaya menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat. Pengaturan tersebut juga memberikan landasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan tersebut dan didukung dengan kebijakan-kebijakan pengelolaan wilayah yang

berdaya guna dan berhasil guna demi kepentingan kesejahteraan segenap bangsa.

Pemerintahan Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 adalah pemerintahan yang demokratis, desentralistis, bersih dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik secara adil. Ketentuan tentang bentuk pemerintahan tersebut tertuang dalam berbagai Undang-Undang sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 yang merupakan sublimasi cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tersebut tentang tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Untuk menyelenggarakan pemerintahan sebaumana amanat tersebut perlu dibangun dan dibentuk Aparatur Sipil Negara yang professional dan bebas dari dari praktik KKN.

Selain Pemerintah Pusat, UUD juga menyatakan adanya pemerintahan daerah, karena sebagaimana dinyatakan dalam perubahan kedua UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat (1) dan (2) bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”, dan “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri 40 urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional serta berkemampuan dan dengan kinerja tinggi. Salah satunya dapat dipenuhi melalui Jabatan Fungsional Tertentu yang mensyaratkan adanya keahlian tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang spesifik secara mandiri dan sesuai dengan keahliannya tersebut dengan ukuran kinerja tertentu yang spesifik pula.



b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kondisi apabila peraturan ini terbentuk. Jabatan Fungsional Kewilayahan semakin dibutuhkan seiring dengan semakin kompleks dan berkembangnya isu kewilayahan yang saling terkait antar satu komponen di dalam Kementerian Dalam Negeri maupun dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait kewilayahan beserta isu-isu kewilayahan yang muncul bersamaan dengan pelaksanaan kewenangan dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan antar tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah sesuai asas-asas desentralisasi.

Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina umum penyelenggaraan pemerintahan di daerah bersama Kementerian dan Lembaga sebagai pembina teknis urusan pemerintahan di daerah membutuhkan adanya aparatur Jabatan Fungsional yang memiliki kompetensi yang mampu memberikan dukungan bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan aspek kewilayahan.

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Laksana, terbentuk dari lima Direktorat yang memiliki kelompok jabatan dengan tugas pokok dan fungsi yang secara garis besar dapat dijabarkan dalam bidang kewilayahan serta bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibum-Linmas).

Pada era Reformasi, melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah secara drastis struktur dan status Kecamatan, yaitu sebagai wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah otonom Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, Kecamatan

merupakan bagian dari Kabupaten/Kota hanya melaksanakan wewenang Bupati/Walikota dan pemerintah Kabupaten/Kota. Camat dan Kecamatan tidak lagi melaksanakan wewenang Pemerintah Pusat dan Provinsi di wilayah Kecamatannya. Selanjutnya kebijakan mengenai Kecamatan diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah yang memperjelas tujuan dibentuknya Kecamatan, yaitu dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat baik Desa maupun Kelurahan, sekaligus memberikan penguatan kepada Kecamatan dengan menyatakan salah satu tugas Camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum ini pada dasarnya adalah kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Selain itu, terdapat peran Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan desa sebagai konsekuensi lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini mengakibatkan meluasnya tugas dan fungsi Kecamatan baik dalam koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat hingga pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hal ini masih ditambah lagi dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan daerah.

Selain perkembangan kebijakan yang mengakibatkan meluasnya tugas dan fungsi Kecamatan tersebut, dinamika sosial ekonomi masyarakat juga menuntut kualitas pelayanan publik yang semakin tinggi dari pemerintah, termasuk pelayanan di Kecamatan. Hal ini tentunya harus direspon oleh Kecamatan melalui aparatur yang ada di Kecamatan.

Namun, jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan yang tersedia relatif belum mampu merespon makin meluasnya tugas dan fungsi Kecamatan serta besarnya harapan masyarakat



atas peran Kecamatan dalam melayani masyarakat. Karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia aparatur Kecamatan yang memadai, baik dari jumlah maupun kompetensinya, yang mampu mendukung tugas dan fungsi Kecamatan.

Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat dan membesarnya tugas dan fungsi Kecamatan itulah dipandang penting pembentukan Jabatan Fungsional yang mengurus Kecamatan (pamong Kecamatan) dengan jumlah yang memadai dan memiliki kompetensi-kompetensi spesifik yang dapat mendukung optimalisasi kinerja Pemerintah Kecamatan. Pejabat fungsional yang dimaksud kemudian ditempatkan di kantor-kantor Kecamatan.

Adanya stigma yang berkembang di masyarakat bahwa birokrasi dianggap tidak efektif dan efisien, prosedurnya berbelit-belit dan lamban, serta ASN yang dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dilakukanlah penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan yang diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PermenPAN-RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Serta PermenPAN-RB Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk penyederhanaan Birokrasi dengan melakukan penyesuaian sistem kerja yang berbasis pada organisasi yang *agile* dan dinamis.

c. Landasan Yuridis

Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan adalah kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah yang secara yuridis bersandarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Permen PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 Tentang Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Melalui pengintegrasian ini maka Jabatan Fungsional Kewilayahan ini bukan hanya bertugas dan berfungsi dalam pengelolaan wilayah, namun juga sebagai pendukung optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan regulasi yang ada, sangat direkomendasikan untuk dilakukan pengintegrasian Jabatan Fungsional Pamong Kewilayahan dengan Jabatan Fungsional Pamong Kecamatan menjadi Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK), sehingga Jabatan Fungsional tersebut mampu mengintegrasikan berbagai tugas dan fungsi pemerintahan terkait kewilayahan termasuk pada daerah yang bercirikan laut dan kepulauan sekaligus mampu memberikan dukungan terhadap optimalisasi kinerja organisasi Pemerintah Kecamatan.
2. Urgensi perlu dan pentingnya pembentukan Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) didasarkan pada landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara yang bercirikan kepulauan (Nusantara) dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan melalui Undang-Undang; secara sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada sebuah Negara yang



sangat dinamis sehingga memerlukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan; secara yuridis berdasarkan regulasi yang sudah ada, Kementerian terkait dapat menerbitkan regulasi baru guna menetapkan kedudukan Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK) sebagai sebuah hasil integrasi dari 2 Jabatan Fungsional sebelumnya.

Saran

1. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, pembentukan Jabatan Fungsional Kewilayahan seyogyanya perlu segera direalisasikan karena sesuai dengan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dan regulasi yang ada juga memberikan ruang untuk melakukan hal tersebut.
2. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, agar tugas dan fungsi Jabatan Fungsional terkait kewilayahan ini dapat berjalan dengan optimal maka perlu segera ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Kewilayahan (JFK).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Nizamuddin, “Efektivitas Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah pada Masa New Normal,” *JUMANT*, vol. 12, no. 2, pp. 151–159, 2020.
- [2] E. Prasajo, *Memimpin reformasi birokrasi: kompleksitas dan dinamika perubahan birokrasi Indonesia*. Prenada Media, 2020.
- [3] A. Awaluddin, C. Cahyono, and A. Mane, “Analisis Implementasi Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Kedisiplinan Terhadap Kinerja Asn Melalui Kepuasan Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu Timur,” *PARADIGMA, J. Ilmu Administrasi Negara*, vol. 4, no. 2, pp. 110–121, 2022.
- [4] S. Alia and J. Maulana, “Analisis Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kota Bandung Analysis of the Regional Development and Empowerment Program in Bandung City,” *POLITICON, J. Ilmu Politik*, vol. 1, no. 2, pp. 193–204, 2019.
- [5] D. A. Pardosi, “Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah,” *SOU MATERA LAW REVIEW*, vol. 1, no. 2, pp. 251–266, 2018.
- [6] C. H. Situmorang, “Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi,” *POPULIS, J. Sosial dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 317–336, 2021.
- [7] E. Rustiadi, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- [8] H. Annisa and F. U. Najicha, “Konsekuensi Geopolitik Atas Perdagangan Internasional Indonesia,” *J. GLOBAL CITIZEN. J. Ilmu. Kajian Pendidikan Kewarga-negaraan*, vol. 10, no. 2, pp. 8–14, 2021.
- [9] A. Soemarmi, E. Indarti, P. Pujiyono, and A. Diamantina, “Konsep Negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia,” *MASALAH-MASALAH HUKUM. J. Ilmu Hukum*, vol. 48, no. 3, pp. 241–248, 2019.
- [10] I. Susongko, “Konsep Kewilayahan dan Pertumbuhan Wilayah.”
- [11] M. Sutasoma, A. Susilo, R. H. D. Cahyo, and E. A. Suryo, “Identification of Rock Layer Contacts in the Surrounding of the Sutami Dam Using Geomagnetic Methods,” *GEOMATE.*, vol. 21, no. 84, pp. 188–193, 2021.
- [12] S. Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat),” *DiH J. Ilmu*



- Hukum.*, vol. 13, no. 26, pp. 259–266, 2017.
- [13] R. Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah,” *GOVERNMENT. J. Ilmu Pemerintahan.*, pp. 39–62, 2009.
- [14] A. S. Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika, 2022.
- [15] R. Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan,” *WEDANA J. Kajian Pemerintahan, Politik. dan Birokrasi*, vol. 3, no. 1, pp. 221–232, 2017.
- [16] T. Ndraha, *Pengantar teori pengembangan sumber daya manusia*. 1999.
- [17] S. D. M. Sedarmayanti and P. Kerja, “Cetakan Ketiga, Bandung, CV,” *Mandar Maju*, 2009.
- [18] Y. Iriantara, “Konsep Manajemen dan Manajemen Pemasaran,” *Manajemen. Media Massa*, pp. 1–43, 2014.
- [19] M. Arsyad, S. H. Haeruddin, M. Muslim, and M. F. A. R. Pelu, “The effect of activity ratios, liquidity, and profitability on the dividend payout ratio,” *INDONESIA ACCOUNT*, vol. 3, no. 1, pp. 36–44, 2021.
- [20] D. M. A. Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi),” *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019, doi: 10.1016/j.carbpol.2013.02.055.
- [21] S. Arikunto, “Metode penelitian,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.
- [22] R. Ariza, “Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau,” *JUAN, J. Ilmu Administrasi Negara*, vol. 9, no. 2, pp. 125–140, 2021.
- [23] N. B. Nope, “Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah,” *YUSTISI, J. Hukum*, vol. 4, no. 2, pp. 349–368, 2015.